

PROPOSAL%20KINERJA%20BA WASLU

by Damaris Gupta

Submission date: 01-Aug-2025 07:34AM (UTC-0400)

Submission ID: 2680465659

File name: PROPOSAL_20KINERJA_20BAWASLU.docx (47.6K)

Word count: 3443

Character count: 23425

The Performance of the Surabaya City Election Supervisory Agency in Supervising the Distribution of Logistics for the 2024 Simultaneous General Elections in Surabaya City

[Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya]

Muhammad Aditya Trio Jatmiko ¹⁾, Eni Rustianingsih ²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Korespondensi: enirustianingsih@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the performance of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Surabaya City in supervising the distribution of logistics for the 2024 Simultaneous Elections. Although Bawaslu has taken several steps such as mapping vulnerable polling stations (TPS), coordination meetings, and logistics monitoring, incidents of ballot exchanges still occurred, resulting in revotes (PSU) at several TPS. This study uses a descriptive qualitative approach and Robbins' performance theory, which includes five indicators: work quality, quantity, effectiveness, timeliness, and independence. The results show that weak coordination between Bawaslu and the KPU, limited supervisory access to logistics warehouses, and a lack of participatory oversight are the main factors causing distribution errors. This study recommends the need to strengthen cross-institutional cooperation, increase human resource capacity, and a more transparent and accountable oversight system to ensure the integrity of future elections.*

Keywords - Bawaslu, performance, logistics supervision, Simultaneous Elections, re-voting (PSU).

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih terjadi insiden tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.*

Kata Kunci – Bawaslu, kinerja, pengawasan logistik, Pemilu Serentak, pemungutan suara ulang (PSU).

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan keputusan dari rakyat. Menurut UU No.8 Tahun 2020 "Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Pemilu berprinsip terhadap asas-asas demokratis dengan dikenal menjadi luberjurdil, merupakan "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil". Pemilu menunjukkan peluang untuk semua warga negara dalam berkontribusi pada tahapan pengambilan keputusan politik. Sumber daya manusia secara unggul adalah kunci kemajuan untuk sebuah negara.

Dalam menjamin sehingga pemilu berlangsung selaras terhadap peraturan juga asas pemilu, dibutuhkan sebuah pengawasan dari berlangsungnya setiap proses pemilu pada konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan dari tahapan pemilu dilembagakan melalui terdapatnya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari lembaga tersebut merupakan wujud pengawasan dengan tersusun pada sebuah orang negara. Tidak hanya pengawasan dari bawaslu, adanya pengawasan juga yang dilaksanakan dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu dengan dikenal menjadi kegiatan pemantauan pemilu. Terdapat partisipasi untuk menjalankan pengawasan pemilu tersebut merupakan 3 bentuk pada penggunaan hak warga negara dalam mengawal hak pilih mereka. (Fizher,dkk. 2020)

Badan Pengawas Pemilu yang tercantum pada UU nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, "Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dengan tersusun atas: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu. Berjalanya tugas pengawasan lainnya yang dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tentang ⁴ Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan yang lain pada Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, hal ini sudah dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu wajib melaksanakan pengawasan ketat terhadap logistik pemungutan suara, dalam Perbawaslu no 12 bab 2 tentang pelaksanaan pengawasan “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dalam pemilu, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara termasuk dukungan perlengkapan lainnya, selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud. BAWASLU berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan KPU dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya”.

Berjalanya pemungutan suara ulang mampu diketahui menjadi contoh wujud pada prinsip demokrasi pada pemilu. Berbagai prinsip demokrasi pada pemilu meliputi partisipasi secara adil, akuntabilitas, hak suara secara merata, keterbukaan, juga representasi yang sama. Pemungutan suara ulang hanya mampu diselenggarakan jika adanya ketidakselarasan data, kesalahan teknis, maupun dugaan pelanggaran hukum yang mampu berpengaruh terhadap hasil suara. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilu umumnya dipengaruhi dari sejumlah faktor. Pada kondisi darurat diantaranya bencana alam maupun kerusuhan, hasil pemungutan suara mampu menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menentukan batasan waktu serta alasan dalam melaksanakan pemilihan suara ulang. PSU mampu dijalankan apabila ditemukan kesalahan pada pemungutan suara sebelumnya, diantaranya pembukaan kotak suara, kehilangan surat suara, maupun kesalahan surat suara. Kontribusi pemilihan pada PSU mampu dipengaruhi dari sejumlah aspek, mencakup persepsi mengenai hasilnya tidak akan sama. Berjalanya PSU harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek logistik, kehadiran pemilih, juga politik lokal dalam memastikan keberhasilannya

Pengawasan logistik perlu mendapatkan pengawasan yang serius, karena kesalahan logistik akan mempengaruhi berjalannya proses pemilihan. Dalam proses pengawasan logistik ditetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menjadi lembaga pengawas pemilihan umum, di Kota Surabaya terdapat pemungutan suara ulang tiap pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Pemungutan Suara Ulang di Surabaya

Tahun	Jumlah TPS	Lokasi PSU
2014	20 TPS	Kecamatan Krembangan, Pakal, Rungkut, dan Kecamatan Lakarsantri
2019	10 TPS	Kecamatan Lakarsantri, Semampir, dan Gunung Anyar.
2024	10 TPS	Kecamatan Dukuh Pakis, Tandes, Gayungan, Simokerto dan Asem Rowo

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut mampu dilihat pemilu serentak di Surabaya, selalu terjadi insiden serius yang mengharuskan dilakukannya pemilihan suara ulang pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yakni; TPS 02, Kelurahan Manukan Kulon, ⁵ TPS 12 Kelurahan Banjar Sugihan, TPS 02, TPS 15, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, ⁶ TPS 06 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes. TPS 20 Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, TPS 02 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. serta TPS 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Masalah utama yang dihadapi adalah tertukarnya surat suara, yang berarti bahwa banyak pemilih menerima surat suara yang tidak sesuai dengan Kecamatan mereka. Kesalahan ini mengakibatkan sempat berhenti karena foto calon DPRD kota Surabaya yang hendak dipilih tidak ada serta membingungkan para pemilih, sehingga mempengaruhi keabsahan hasil pemilu di wilayah tersebut. Tertukarnya surat suara ini disebabkan oleh kesalahan dalam distribusi dan logistik, menunjukkan kurangnya pengawasan partisipatif saat distribusi surat suara.

Distribusi yang kurang tepat sasaran ini menyoroti kurangnya pengawasan yang memadai dan prosedur verifikasi yang lemah dalam proses pemilu. Selain itu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelatihan dan persiapan Badan pengawas pemilu yang bertanggung jawab dari pengawasan distribusi logistik. Dampak dari masalah ini sangat signifikan, karena mengancam integritas dan kredibilitas pemilu di kota Surabaya. Banyak warga yang merasa hak pilihnya diabaikan dan dirugikan, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan pembahasan diatas penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya. Untuk penelitian ini penulis menerapkan teori yang dimanfaatkan dari Robbins Teori Kinerja. Dalam konteks pengawasan pemilu, teori ini menekankan bahwa kinerja dalam pengawasan logistik secara ketat, untuk memastikan mereka menjalankan tugas mereka sesuai peraturan yang telah dibuat dengan indikator sebagai ukuran penelitian yaitu: 1.) Kualitas Pekerjaan bahwa badan pengawas pemilihan umum tidak melakukan pengawasan logistik yang diatur dalam Perbawaslu nomor 12 tahun 2023 sehingga terjadinya surat suara tertukar, 2.) Kedisiplinan, 3.) Kerjasama, badan pengawas pemilu kota Surabaya tidak melakukan kerjasama bersama KPU dan pengawasan partisipatif saat pendistribusian logistik itu dimulai, sehingga ada beberapa TPS surat suaranya tidak sesuai. 4.) Efektivitas. 5.) Kemandirian. indikator ini sesuai dengan gap permasalahan diatas yaitu tentang kinerja badan pengawas pemilihan umum tidak menjalankan pengawasan yang diatur dalam PERBAWASLU no 12 tahun 2023 terhadap pendistribusian logistik sehingga terjadinya pemilihan suara ulang di beberapa TPS kota Surabaya uraian diatas ditemukan beberapa masalah yang diharuskan pemungutan suara ulang maka penelitian ini terdapat tujuan yaitu Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja badan pengawas pemilu kota surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Tetapi pada setiap tahun selalu terjadinya pemilihan suara ulang di surabaya. Menurut latar belakang tersebut peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja badan pengawas pemilihan umum kota Surabaya. Tempat penelitian berada di Bawaslu Kota Surabaya, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Hal ini karena ada permasalahan pemilihan suara ulang di kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan konsep teori dari Stephen P. Robbins sebagai alat analisis kinerja Bawaslu yang tersusun atas 5 indikator; Kualitas kerja, Efektifitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, serta Kemandirian. Pemilihan indikator didasarkan masalah yang relevan pada permasalahan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Metode pemilihan informan yang dimanfaatkan untuk penelitian ini adalah purposive sampling. Ini berarti memilih seseorang yang memiliki tujuan yang sesuai dengan tema penelitian sebagai narasumber atau informan. Ini karena mereka dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019), teknik ini memilih sampel berdasarkan informasi yang dipertimbangkan dengan cermat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staff Bidang Pencegahan pelanggaran, Staff pengawasan logistik, Pengawas kecamatan bawaslu kota Surabaya serta masyarakat. Data yang didapatkan berbentuk data primeri serta data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung, sedangkan wawancara dimanfaatkan dalam mendapatkan data dari narasumber. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Teknik analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan model analisis Miles Huberman (1984). Proses ini melibatkan mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Pengumpulan data adalah saat peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan untuk penelitian. Pemilihan data dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan di lapangan selama proses pengumpulan data. Data yang dipilih akan diatur untuk mendapatkan kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan adalah proses menyimpulkan informasi berdasarkan masalah yang telah ditetapkan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan keputusan dari rakyat. Menurut UU No.8 Tahun 2020 "Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Badan Pengawas Pemilu dengan tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2017. tentang penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dalam

Peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu.. Permasalahan pemilihan suara ulang di Kota Surabaya yang disebabkan logistik yang tidak sesuai. Peneliti menggunakan teori Kinerja karyawan menurut Stephen P. Robbins dengan terdapat 5 indikator diantaranya : Kuantitas, Kualitas kerja, Ketepatan waktu, Efektivitas dan Kemandirian. Pada beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya yang dijelaskan sebagai berikut :

- **Kuantitas pekerja**

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa Jumlah yang diperoleh ditetapkan pada istilah sejumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang dituntaskan. Kuantitas pekerjaan diukur dengan melihat output yang dicapai dan standar yang ditetapkan. Diketahui bahwa peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas pemilihan umum. Bawaslu kota bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten atau Kota, serta berkoordinasi dengan mitra kerja yaitu KPU. Bapak Radit sebagai staff Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Pihak kita sudah merencanakan jadwal pengawasan logistik di gudang Margomulyo dan sudah memerintahkan jajaran Panwascam untuk monitoring di gudang Margomulyo serta sudah memberikan arahan kepada panwascam beserta jajaran dibawahnya hingga PTPS untuk melakukan pengawasan distribusi logistik saat hari H dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika disesuaikan dengan indikator kuantitas menurut Stephen Robbins, Bawaslu kota Surabaya sudah merencanakan persiapan pengadaan logistik pemilu dan menentukan titik rawan pemilu.

- **Kualitas pekerjaan**

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa tingkat kesempurnaan atau akurasi dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kualitas pekerjaan sering dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan.

Diketahui bahwa dalam peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Bapak Radit sebagai staff pencegahan pelanggaran di Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Pihak kita sudah meminta kepada KPU supaya pengawasan logistik yang ada di gudang Margomulyo diberikan akses secara penuh sehingga tidak ada terjadinya kesalahfahaman yaitu pemilihan suara ulang”. (Hasil wawancara 29 April 2025)

Selain itu, dipertegas juga oleh Bapak Debbie Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Iya mas, bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja mereka. Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar. Sebetulnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang-orang yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang. Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar”. (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Radit dan Bapak Debbie dari Bawaslu Kota Surabaya mengungkap adanya kendala serius dalam pengawasan logistik pemilu, khususnya akses ke gudang Margomulyo yang dibatasi oleh KPU. KPU menganggap kehadiran Bawaslu mengganggu pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap proses sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga menjadi tidak optimal. Akibatnya, terjadi kesalahan seperti tertukarnya surat suara yang berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama antara KPU dan Bawaslu guna menjamin integritas pemilu sesuai amanat Perbawaslu No. 12 Tahun 2023 dan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja.

- **Ketepatan waktu**

Ketepatan waktu menurut Stephen Robbins sebagai tingkatan kegiatan yang dituntaskan dalam awal waktu yang ditunjukkan, diketahui pada sudut koordinasi dalam hasil kinerja juga mengoptimalkan waktu yang terdapat dalam kegiatan lainnya. Kinerja karyawan mampu diukur juga pada ketepatan waktu karyawan untuk menuntaskan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian tidak mengganggu pekerjaan lainnya yang menjadi komponen pada tanggung jawab karyawan tersebut.

Menurut bapak Radit “Yang paling penting adalah memberikan akses gudang logistik, Padahal gunanya bawaslu ya

gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa KPU kota Surabaya tidak bisa berkerjasama dengan mitranya yaitu Bawaslu kota Surabaya, yang membuat dibatasnya akses pengawasan di Gudang Margomulyo.

- **Evektifitas**

Menurut Stephen P Robbins sebagai tingkatan pemanfaatan sumber daya organisasi dioptimalkan dalam tujuan meningkatkan hasil pada masing-masing unit untuk pemanfaatan sumber daya. Mengenai pada pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia tersebut, menurut bapak Radit *"Kendalanya akses tadi mas, kalau KPU tidak memberikan akses kita hanya bisa mengawasi dari depan saja,"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bawaslu kota Surabaya hanya meminta akses kedalam Gudang untuk pengawsan partisipatif.

- **Kemandirian**

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa kemandirian karyawan mengacu pada kemampuan seorang individu untuk bekerja secara efektif tanpa pengawasan ketat, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diberikan. Menurut Bapak Suib sebagai PIC Logistik pemilu 2024, mengatakan bahwa;

Menurut Bapak Suib sebagai PIC logistik pemilu 2024, mengatakan *"logistik untuk pemilu serentak yang terdapat di gudang Margomulyo sudah sesuai dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh KPU, artinya perlengkapan pemungutan suara sudah pas tidak ada yang kurang dan tidak lebih."* (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Kemudian, menurut Bapak Ansan pengawas Kecamatan Dukuh Pakis, mengatakan bahwa *"Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel. Jadi, kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar, pengawas kelurahan kami langsung berkoordinasi dengan pengawas kecamatan untuk menangani permasalahan tersebut. Kami sebagai pengawas kecamatan langsung berkoordinasi dengan bawaslu kota surabaya. Bawaslu kota merekomendasikan penghentian pemungutan suara di kecamatan Dukuh Pakis khususnya pemungutan suara DPRD. Akhirnya pemungutan suara di kelurahan kami ada yang terlambat, akhirnya terjadilah pemungutan suara ulang."* (Hasil wawancara via telepon whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan logistik pemilu di Gudang Margomulyo dinyatakan lengkap oleh KPU, terjadi kesalahan serius di lapangan berupa tertukarnya surat suara DPRD Kota. Masalah ini baru terungkap saat pencoblosan, karena kotak suara yang telah tersegel tidak dapat dibuka oleh pengawas kecamatan. Ketidaksesuaian tersebut pertama kali diketahui oleh pengawas kelurahan, lalu segera dikoordinasikan dengan pengawas kecamatan dan Bawaslu Kota Surabaya.

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam mengawasi distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik serta masih terjadi kesalahan distribusi surat suara dengan berakhir pada pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Kesalahan ini dipicu oleh lemahnya pengawasan partisipatif, terbatasnya akses Bawaslu terhadap logistik, serta kurangnya koordinasi dengan KPU kota Surabaya, terutama pada tahapan sortir serta pelipatan surat suara dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan menggunakan teori kinerja dari Stephen P. Robbins dengan meliputi indikator efektivitas, ketepatan waktu, kualitas kerja, kuantitas, serta kemandirian, penelitian ini menyimpulkan mengenai kinerja Bawaslu Kota Surabaya belum optimal, terutama dalam aspek kualitas pengawasan dan kerja sama lintas lembaga. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya insiden surat suara tertukar dan keterlambatan informasi di tingkat pengawasan kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antara Bawaslu kota Surabaya dan KPU kota Surabaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan logistik yang lebih terbuka dan partisipatif agar integritas dan kredibilitas pemilu dapat terjaga secara maksimal di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang telah berkenan menyalurkan dukungan, baik secara moril maupun materil, dalam penyusunan penelitian ini. Kepada para narasumber yang budiman, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya, disampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kelapangan dan keikhlasan yang tiada terbalas oleh sekadar kata. Ucapan takzim juga penulis haturkan kepada para pengampu ilmu yang telah menuntun dengan teladan dan petuah bijak sepanjang proses penelaahan ini. Tanpa restu dan bimbingan mereka, niscaya naskah ini tinggal angsan semata. Akhirul kalam, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari paripurna. Dengan demikian, segala bentuk masukan, sanggahan, maupun koreksi yang bersifat membangun, akan penulis terima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur.

REFERENSI

- [1] Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan.
- [2] Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado
- [3] Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- [4] (Pemilu Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pencabutan, n.d.)
- [5] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umumrepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
- [6] Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.
- [7] Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaitindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
- [8] Rekomendasi pemungutan suara ulang tahun 2024
- [9] Analisis_Pelaksanaan_Pemungutan_Suara_Ulang
- [10] Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022.
- [11] Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022.
- [12] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umumrepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
- [13] Mengenal Istilah PSU, PSL, PSS, PUSS Dan Rekapitulasi Suara Ulang - KPU.
- [14] Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kota Surabaya Bawaslu Kota Surabaya.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

PROPOSAL%20KINERJA%20BAWASLU

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.umsida.ac.id

Internet Source

3%

2

Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum", DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 2022

Publication

3%

3

nasional.tempo.co

Internet Source

2%

4

peraturan.infoasn.id

Internet Source

2%

5

www.jurnal.umb.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On